



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 043/Pdt.P/2019/PA.Sim.

مسبأ الله أن محردا مبحرد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, tahun lahir 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 13 November 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 043/Pdt.P/2019/PA.Sim, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Pemohon menikah dengan Kase binti Sutiman melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal ██████████;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan. No. 043/Pdt.P/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun 9 bulan;
- b. [REDACTED], perempuan, umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
- Nama : [REDACTED]
- Tanggal lahir : 31 Agustus 2003 (umur 16 tahun 9 bulan)
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
- dengan calon suaminya :
- Nama [REDACTED]
- Umur : 19 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pedagang
- Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
- yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor: B [REDACTED] dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 9 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari



Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] (umur 16 tahun 9 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] (umur 19 tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari [REDACTED] [REDACTED] n [REDACTED] yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Poto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, tahun 1984, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal [REDACTED], telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 27 Mei 2013, telah



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Poto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tanggal 06 November 2019, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Laporan Slip Gaji Pembangunan Perumahan atas nama [REDACTED] [REDACTED] menerangkan bahwa Gaji [REDACTED] perbulan Rp. 2.080.000,00, dibuat sendiri oleh Bima [REDACTED], bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], Umur 33 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan anak saksi karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah



terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil;

- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau [REDACTED] saat ini telah bekerja sebagai buruh;

Saksi II : [REDACTED], Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai sepupu calon suami dari anak Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan anak saksi karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak



manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau [REDACTED] saat ini telah bekerja sebagai buruh;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan Kase, sesuai bukti P.1, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2003, di mana sekarang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED] sesuai dengan bukti P.4 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan [REDACTED] masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan [REDACTED] telah hamil yang menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan. No. 043/Pdt.P/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai buruh dan [REDACTED] saat ini telah hamil, namun telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu



kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, untuk itu calon suami anak Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara [REDACTED] secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (درأ المفساد مقدم على جلب المصالح), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Megi Agustin bin Sunardi**, umur 16 tahun 09 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bima Arya Wardana bin Adi Suprpto**, umur 19 tahun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000, 00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dasma Purba, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy
Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	125.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNPB 1 X Panggilan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	231.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan. No. 043/Pdt.P/2019/PA.Sim